



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Menurut para tuan guru di kota Banjarmasin Kalimantan Selatan nikah sirri merupakan nikah secara rukun dan syarat berdasarkan hukum Islam. Beda halnya dengan hukum positif yang mengharuskan pernikahan tersebut harus dicatatatkan pada pejabat yang berwenang (KUA). Sehingga pernikahan yang tidak dicatatkan pada KUA tidak dianggap sah secara hukum dan tidak mendapat perlindungan negara. Oleh

karenanya diperlukan kesadaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut dengan alasan hawa nafsu.

2. bahwasannya pendapat dari Tuan Guru dilihat dari latar belakang orang-orang yang melakukan nikah sirri kebanyakan mempunyai ekonomi sangat lemah terkadang beristeri lebih dari satu biasanya pelaku adalah seorang pengusaha atau pejabat dan juga bisaanya hanya membutuhkan biologis saja dan hanya mencari kepuasan, sedangkan pendidikan, pengetahuan dan juga lingkungan dari sini sudah terlihat akan bebasnya pernikahan sirri karena hanya terbelit masalah ekonomi yang dirasakannya sehingga apapun yang di lakukannya akan bersifat halal bagi dia sedangkan sudah jelas pemerintah harus melalui pencatatan yang sah secara Hukum Negara, dari latar belakang nikah sirri ini juga jika di flashback kebelakang nikah sirri ini dibagi menjadi dua yang pertama adalah latar belakang klasik dan latar belakang modern yang pertama latar belakang klasik untuk menghindari perzinahan dan juga moment sebagai sarana berpoligami yang mana apabila disatukan dengan hukum positif tidak bisa disatukan dan yang kedua secara modern adalah untuk sebagai penyamaran prostitusi terselubung dengan mengatasnamakan agama Islam.

3. pendapat tuan guru di Banjarmasin terhadap relevansi nikah sirri pada system perkawinan di Indonesia sebetulnya tidak relevansi sama sekali terhadap system perkawinan di Indonesia karena sudah jelas bahwasannya seseorang yang berwarga Negara Indonesia wajib untuk mematuhi segala peraturan yang ada di Indonesia salah satunya adalah dengan pencatatan nikah yang sah secara hukum jika tidak dipatuhi maka kembali kedalam dalil surat an-nisa (4):59 yang menerangkan terkait ulul amri disini yang dimaksud adalah pemerintah. Alasannya bahwa perkawinan dianggap sah (legal) dalam ajaran Islam, apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, sementara masalah pencatatan perkawinan hanya sebagai administrasi yang dibuat oleh negara. Namun pandangan negara, tindakan tersebut tidak sah (illegal), karena negara memiliki kewajiban melindungi hak dan kepentingan warganya. Selain itu, karena alasan biaya administrasi birokrasi yang mahal, tetapi alasan terakhir ini tidak terlalu signifikan, karena banyak pelaku nikah sirri adalah penguasa dan pengusaha. Pernikahan sirri tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi, pernikahan sirri merupakan perbuatan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum dalam sebuah Negara hukum bernama Indonesia. Oleh sebab itu masyarakat Islam Indonesia harus menghindari praktek perkawinan nikah sirri.

B. Saran

Terkait dengan penelitian tentang Nikah Sirri Perspektif Tuan Guru di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan ini, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat

mengenai nikah siri tidak hanya dilakukan oleh kalangan tertentu saja namun akan lebih baik apabila disosialisasikan pada masyarakat baik-buruknya dan berbagai pro-kontra yang terjadi agar masyarakat dapat terbantu dalam mengambil keputusan dan mengurangi terjadinya pernikahan siri. Apabila sosialisasi agak sulit dapat dilakukan dengan terjunnya berbagai pakar yang memahami detail hukum dan seluk-beluk nikah siri ini untuk berdiskusi langsung dengan masyarakat.

2. Bagi peneliti selanjutnya

yang berkeinginan melakukan penelitian tentang Nikah Sirri Perspektif Tuan Guru di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan hendaknya bisa mencari tempat yang berbeda dan lebih variatif dari pandangan Tuan Guru atau Kyai-kyai yang lain.

3. Bagi pemerintah

Pemerintah hendak bisa lebih tegas menanggapi terkait permasalahan nikah sirri tersebut dan cepat-cepat melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat dengan ketentuan pencatatan nikah yang benar seperti apa prosedurnya dan melihat aspek dari segi adat dan budaya yang ada di

tempat tersebut sehingga tidak terjadi keerusakan system di dalam perkawinan di indenesia khususnya kelak.

